

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
PT MULTIPOLAR TECHNOLOGY TBK
DALAM RANGKA MEMENUHI
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NO. 42/POJK.04/2020, TANGGAL 02 JULI 2020
TENTANG
TRANSAKSI AFILIASI DAN TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN
DAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NO. 31/POJK.04/2015, TANGGAL 22 DESEMBER 2015
TENTANG
KETERBUKAAN ATAS INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL OLEH EMITEN ATAU
PERUSAHAAN PUBLIK**

Jika anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.



PT Multipolar Technology Tbk
Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia
("Perseroan")

Kegiatan Usaha:

Perdagangan umum, meliputi antara lain perdagangan besar komputer dan perlengkapan komputer, piranti lunak, dan barang teknologi informasi lainnya, maupun semua sarana penunjangnya, jasa telekomunikasi dan industri informatika, integrasi dan pengelolaan sistem teknologi informasi, serta penyertaan pada entitas anak yang bergerak dalam bidang teknologi informasi.

Kantor Pusat:

Sopo Del Office Towers & Lifestyle
Tower B, Lantai 18
Jl. Mega Kuningan Barat III, Lot 10
1 – 6 Kawasan Mega Kuningan
Jakarta Selatan 12950
DKI Jakarta, Indonesia

Kantor Operasional:

Jl. Boulevard Gajah Mada No. 2025
Lippo Cyber Park, Lippo Village
Lippo Karawaci, Tangerang 15811
Banten, Indonesia
Telepon: (021) 546-0011/(021) 557-77000
Faksimile: (021) 546-0020

Website: <http://www.multipolar.com>

Email: corsec.mlpt@multipolar.com

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI, DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING, MATERIAL, DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

I. DEFINISI

- a. Afiliasi/Terafiliasi : Pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 POJK No. 42/2020, yaitu:
1. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
 2. hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
 3. hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
 4. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
 5. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
 6. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
- b. AJB : 11 (sebelas) Akta Jual-Beli Rukan yang dibuat dan ditandatangani oleh Pihak Penjual dan Pihak Pembeli di hadapan Dona Sujanto, S.H., M.Kn., Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Daerah Kerja Kota Tangerang, yaitu No. 83/2022, 84/2022, 85/2022, 86/2022, 87/2022, 88/2022, 89/2022, 90/2022, 91/2022, 92/2022, dan 93/2022, yang seluruhnya tertanggal 15 November 2022.
- c. Akuntan Publik : Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia), selaku auditor independen, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Tjun Tjun selaku *partner* yang bertanggung jawab melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan.
- d. BEI : PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka.
- e. DPS : Daftar Pemegang Saham yang disusun oleh Badan Administrasi Efek (“BAE”) yang memuat keterangan tentang kepemilikan saham di dalamnya.
- f. Keterbukaan Informasi : Keterbukaan informasi ini yang memuat informasi-informasi terkait dengan Transaksi yang disiapkan dalam rangka memenuhi ketentuan POJK No. 42/2020.

- g. Laporan Keuangan : Laporan Reviu atas Informasi Keuangan Konsolidasian Interim Perseroan dan entitas anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022, telah direviu oleh Akuntan Publik, dengan kesimpulan tidak ada hal-hal yang menjadi perhatian Akuntan Publik yang menyebabkan Akuntan Publik percaya bahwa Laporan Reviu atas Informasi Keuangan Konsolidasian Interim Perseroan dan entitas anak, tidak menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
- h. MPC : PT Multipolar Tbk, suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Kabupaten Tangerang, Indonesia, yang merupakan pemegang saham pengendali Perseroan yang mempunyai kepemilikan saham sebesar 86,95% (delapan puluh enam koma sembilan lima perseratus) atas modal ditempatkan dan disetor penuh pada Perseroan.
- i. OJK : Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, berarti lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang peraturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“**UUNo. 21/2011**”).
- j. Perseroan : PT Multipolar Technology Tbk, suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia.
- k. Penilai Independen : Kantor Jasa Penilai Publik Firman, Suryantoro, Sugeng, Suzy, Hartomo, dan Rekan (“**KJPP FAST**”). Penilai Independen yang bertanggung jawab adalah KJPP FAST, yang memiliki kompetensi sebagai penilai publik dengan izin dari Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 2.09.0074 tanggal 08 Desember 2009, serta telah terdaftar di OJK, No. S-865/BL/2010 tanggal 29 Januari 2010, selaku Penilai Independen yang menilai harga Transaksi.
- l. Pihak Penjual : MPC, yang merupakan pemegang saham pengendali dan Afiliasi dari Perseroan.
- m. Pihak Pembeli : VDI, yang merupakan perusahaan yang dikendalikan oleh (perusahaan terkendali) Perseroan.

- n. POJK No. 31/2015 : Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.
- o. POJK No. 17/2020 : Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
- p. POJK No. 42/2020 : Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tanggal 02 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
- q. Rukan : 8 (delapan) unit bangunan rumah kantor yang digabung menjadi 1 (satu), dengan nomor:
1. Blok No. 2118;
 2. Blok No. 2120;
 3. Blok No. 2128;
 4. Blok No. 2130;
 5. Blok No. 2132;
 6. Blok No. 2136;
 7. Blok No. 2138; dan
 8. Blok No. 2150,

yang masing-masing terdiri dari 3 (tiga) atau 4 (empat) lantai, dengan total luas bangunan ±3.035 m² (lebih kurang tiga ribu tiga puluh lima meter persegi), yang berdiri di atas 11 (sebelas) bidang tanah dengan SHGB dan dengan luas tanah keseluruhan sebesar ±957 m² (lebih kurang sembilan ratus lima puluh tujuh meter persegi), yang terletak di komplek Lippo Cyber Park, Boulevard Gajah Mada 2120, Lippo Village, Kelurahan Panunggangan Barat, Kecamatan Cibodas, Kotamadya Tangerang, Provinsi Banten, Indonesia.

- r. SHGB : 11 (sebelas) Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama MPC sebagai bukti kepemilikan tanah di mana Rukan berdiri, yang terdiri dari:
1. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 854 tanggal 26 September 1997 seluas 100 m² (seratus meter persegi) yang berlokasi di Blok No. 2118, Desa Panunggangan Barat, Kecamatan Cibodas, Kotamadya Tangerang, Provinsi Banten, Indonesia;
 2. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 855 tanggal 26 September 1997 seluas 257 m² (dua ratus lima puluh tujuh meter persegi) yang berlokasi di Blok No. 2120, Desa Panunggangan Barat, Kecamatan Cibodas,

Kotamadya Tangerang, Provinsi Banten,
Indonesia;

3. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 856 tanggal 26 September 1997 seluas 100 m² (seratus meter persegi) yang berlokasi di Blok No. 2128, Desa Panunggangan Barat, Kecamatan Cibodas, Kotamadya Tangerang, Provinsi Banten, Indonesia;
4. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 857 tanggal 26 September 1997 seluas 81 m² (delapan puluh satu meter persegi) yang berlokasi di Blok No. 2130, Desa Panunggangan Barat, Kecamatan Cibodas, Kotamadya Tangerang, Provinsi Banten, Indonesia;
5. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 858 tanggal 26 September 1997 seluas 47 m² (empat puluh tujuh meter persegi) yang berlokasi di Blok No. 2132, Desa Panunggangan Barat, Kecamatan Cibodas, Kotamadya Tangerang, Provinsi Banten, Indonesia;
6. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 859 tanggal 26 September 1997 seluas 11 m² (sebelas meter persegi) yang berlokasi di Blok No. 2136, Desa Panunggangan Barat, Kecamatan Cibodas, Kotamadya Tangerang, Provinsi Banten, Indonesia;
7. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 915 tanggal 26 September 1997 seluas 19 m² (sembilan belas meter persegi) yang berlokasi di Blok No. 2130, Desa Panunggangan Barat, Kecamatan Cibodas, Kotamadya Tangerang, Provinsi Banten, Indonesia;
8. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 916 tanggal 26 September 1997 seluas 53 m² (lima puluh tiga meter persegi) yang berlokasi di Blok No. 2132, Desa Panunggangan Barat, Kecamatan Cibodas, Kotamadya Tangerang, Provinsi Banten, Indonesia;
9. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 917 tanggal 26 September 1997 seluas 89 m² (delapan puluh sembilan meter persegi) yang berlokasi di Blok No. 2136, Desa Panunggangan Barat, Kecamatan Cibodas, Kotamadya Tangerang, Provinsi Banten, Indonesia;

10. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 918 tanggal 26 September 1997 seluas 100 m² (seratus meter persegi) yang berlokasi di Blok No. 2138, Desa Panunggangan Barat, Kecamatan Cibodas, Kotamadya Tangerang, Provinsi Banten, Indonesia; dan

11. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 919 tanggal 26 September 1997 seluas 100 m² (seratus meter persegi) yang berlokasi di Blok No. 2150, Desa Panunggangan Barat, Kecamatan Cibodas, Kotamadya Tangerang, Provinsi Banten, Indonesia,

yang tidak sedang dijaminkan kepada pihak manapun dan tidak dalam sengketa dengan pihak manapun, berdasarkan hasil pengecekan atas keabsahan kepemilikan sertipikat milik MPC, serta tidak adanya sengketa dan bebas dari jaminan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Tangerang, yang berlaku pada tanggal AJB ditandatangani oleh Pihak Penjual dan Pihak Pembeli

- s. Transaksi : Pembelian Rukan milik MPC oleh VDI.
- t. Transaksi Afiliasi : Setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali dengan Afiliasi dari perusahaan terbuka atau Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali, termasuk setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali untuk kepentingan Afiliasi dari perusahaan terbuka atau Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 POJK No. 42/2020.
- u. Transaksi Benturan Kepentingan : Transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali dengan setiap pihak, baik dengan Afiliasi maupun pihak selain Afiliasi yang mengandung benturan kepentingan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 POJK No. 42/2020.
- v. Transaksi Material : Setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali yang memenuhi batasan nilai sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020.
- w. VDI : PT Visionet Data Internasional, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk

pada hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia, yang merupakan anak perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh Perseroan secara langsung sebesar 99,95% (sembilan puluh sembilan koma sembilan lima perseratus) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam VDI.

II. PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka memenuhi ketentuan POJK No. 42/2020 dan POJK No. 31/2015, yang mewajibkan Perseroan untuk melakukan Keterbukaan Informasi atas Transaksi Afiliasi yang dilakukan oleh Afiliasi dari Perseroan, di mana Perseroan wajib mengumumkan Transaksi Afiliasi tersebut kepada masyarakat paling lambat pada akhir hari kerja kedua setelah tanggal Transaksi Afiliasi.

Melalui Keterbukaan Informasi ini, Perseroan akan memberikan penjelasan, pertimbangan, serta alasan dilakukannya Transaksi tersebut, yang merupakan Transaksi Afiliasi, karena Pihak Penjual merupakan pemegang saham pengendali dari Perseroan dan terdapat hubungan kepengurusan dan kepengawasan yang sama di antara Perseroan, Pihak Penjual, dan Pihak Pembeli, tetapi Transaksi bukan merupakan:

- (a) Transaksi Benturan Kepentingan, karena tidak terdapat perbedaan kepentingan ekonomis antara Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama atau pengendali, yang dapat merugikan Perseroan; dan
- (b) Transaksi Material bagi Perseroan, karena nilai Transaksi hanya merupakan 3,8% (tiga koma delapan perseratus) dari jumlah ekuitas Perseroan per tanggal 30 Juni 2022.

Mengacu pada POJK No. 42/2020 dan POJK No. 17/2020, Perseroan berpendapat bahwa Transaksi ini:

1. Merupakan Transaksi Afiliasi, karena Pihak Penjual dan Pihak Pembeli merupakan Afiliasi/Terafiliasi dengan Perseroan. Selain itu, terdapat hubungan kepengurusan dan kepengawasan yang sama di antara Perseroan, Pihak Penjual, dan Pihak Pembeli, mengingat antara Perseroan, VDI, dan MPC memiliki sifat hubungan Afiliasi sebagai berikut:
 - a. MPC adalah pemegang saham pengendali Perseroan, dengan persentase kepemilikan langsung sebesar 86,95% (delapan puluh enam koma sembilan puluh lima perseratus);
 - b. Perseroan adalah pemegang saham pengendali VDI, dengan persentase kepemilikan langsung sebesar 99,95% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh lima perseratus);
 - c. Presiden Komisaris Perseroan dan Presiden Direktur MPC dijabat oleh individu yang sama, yaitu Adrian Suherman; dan
 - d. Presiden Komisaris VDI serta salah satu Komisaris Perseroan dan MPC dijabat oleh individu yang sama, yaitu Jeffrey Koes Wonsono.
2. Bukan merupakan Transaksi Material, karena nilai Transaksi sebesar Rp33.000.000.000,00 (tiga puluh tiga miliar Rupiah) yang merupakan 3,8% (tiga koma delapan perseratus) dari jumlah ekuitas Perseroan per tanggal 30 Juni 2022 sebesar Rp868.193.000.000,00 (delapan ratus enam puluh delapan miliar seratus

sembilan puluh tiga juta Rupiah), sehingga kurang dari 20% (dua puluh perseratus) jumlah ekuitas Perseroan.

Perhitungan materialitas dari Transaksi didasarkan pada Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 yang telah direviu oleh Akuntan Publik, di mana Transaksi ini tidak mencapai ambang batas Transaksi Material sebagaimana diatur dalam Pasal 3 POJK No. 17/2020.

3. Bukan merupakan Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020, karena tidak terdapat perbedaan kepentingan ekonomis antara Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, serta pemegang saham utama atau pengendali Perseroan, yaitu MPC, yang dapat merugikan Perseroan.

Dalam Keterbukaan Informasi ini akan dijelaskan mengenai objek Transaksi, nilai Transaksi, para pihak yang melakukan Transaksi, dan sifat hubungan Afiliasi atas Transaksi yang dilakukan.

Lebih lanjut, dengan merujuk pada Pasal 8 POJK No. 31/2015, dan mengingat bahwa Perseroan telah melakukan kewajiban pelaporan kepada OJK dan menyampaikan Keterbukaan Informasi dalam rangka memenuhi ketentuan-ketentuan di POJK No. 42/2020 melalui Keterbukaan Informasi ini, maka Perseroan juga telah memenuhi kewajiban pelaporan kepada OJK dan keterbukaan informasi berdasarkan POJK 31/2015.

III. KETERANGAN MENGENAI TRANSAKSI

A. Alasan, Latar Belakang, Tujuan, serta Manfaat Transaksi terhadap Perseroan

Dalam rangka menunjang dan menjalankan kegiatan operasional di bidang jasa teknologi dan informatika, VDI telah menyewa Rukan milik MPC terhitung sejak bulan Juni 2015. Pada tahun 2022 ini, guna mengurangi beban sewa dan ditunjang oleh kas memadai, VDI melakukan peninjauan dan negosiasi pembelian Rukan milik MPC tersebut.

Pada tanggal 15 November 2022, Pihak Penjual dan Pihak Pembeli telah bersepakat untuk membuat dan menandatangani AJB, dengan nilai Transaksi sebesar Rp33.000.000.000,00 (tiga puluh tiga miliar Rupiah), ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11% (sebelas perseratus) sebesar Rp3.630.000.000,00 (tiga miliar enam ratus tiga puluh juta Rupiah), sehingga jumlah total pembelian Rukan sebesar Rp36.630.000.000,00 (tiga puluh enam miliar enam ratus tiga puluh juta Rupiah), sebagaimana telah disepakati oleh Pihak Penjual dan Pihak Pembeli di dalam AJB.

Perseroan meyakini bahwa Transaksi akan memberikan nilai tambah yang positif bagi VDI untuk menambah aset tetap sehingga dapat menjadi investasi yang berharga dalam menjalankan kegiatan usaha VDI. Di samping itu, dengan diselesaikannya Transaksi ini, VDI dapat mengurangi biaya operasional sewa kantornya, sehingga dapat lebih memaksimalkan pendapatan usaha.

Dengan peningkatan nilai positif atas Transaksi yang didapatkan oleh VDI tersebut, Perseroan selaku induk usaha berharap akan mendapatkan pengembalian keuntungan (*return*) yang lebih baik dan pertumbuhan nilai aset Perseroan secara konsolidasi di dalam Laporan Keuangan Perseroan.

Selain itu, manfaat dari Transaksi bagi Perseroan dan VDI, yaitu:

- (1) VDI tidak akan lagi menanggung biaya sewa ruang kantor yang selama ini timbul. Dana untuk biaya pembayaran sewa ruang kantor dapat dimanfaatkan maksimal oleh VDI untuk pendanaan *project-projectnya*, yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan tingkat profitabilitas VDI. Peningkatan profitabilitas VDI ini juga akan memberikan nilai tambah bagi kinerja keuangan Perseroan secara konsolidasian.
- (2) Transaksi ini akan meningkatkan aset tetap VDI, sehingga memberikan performa neraca yang lebih sehat.
- (3) Dengan kepemilikan atas Rukan, VDI akan memiliki fleksibilitas dan kendali sepenuhnya untuk melakukan penyesuaian terhadap Rukan apabila sewaktu-waktu dibutuhkan. Penyesuaian-penyesuaian dimaksud ditujukan untuk mendukung aktivitas bisnis VDI.

B. Uraian Singkat Mengenai Transaksi

1. Para Pihak : i. Pihak Penjual, yaitu MPC; dan
ii. Pihak Pembeli, yaitu VDI.
2. Objek Transaksi : 11 (sebelas) bidang tanah dengan SHGB milik MPC, yang di atasnya telah didirikan 8 (delapan) unit Rukan, yaitu:

No.	No. Rukan	No. Blok	Sertipikat	Luas (m ²)		Berakhir
1	B.3-01	2118	854	100	350	20-Oct-26
2	B.3-02	2120	855	257	1225	20-Oct-26
3	B.3-03	2128	856	100	300	20-Oct-26
4	B.3-04A	2130	915	19	67	06-Apr-28
5	B.3-04B	2130	857	81	283	20-Oct-26
6	B.3-05A	2132	858	47	165	20-Oct-26
7	B.3-05B	2132	916	53	185	06-Apr-28
8	B.3-06A	2136	859	11	39	20-Oct-26
9	B.3-06B	2136	917	89	311	06-Apr-28
10	B.3-7	2138	918	100	300	06-Apr-28
11	B.3-8	2150	919	100	350	06-Apr-28
				957	3.035	

3. Harga Jual-Beli : Rp33.000.000.000,00 (tiga puluh tiga miliar Rupiah) ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11% (sebelas perseratus) sebesar Rp3.630.000.000,00 (tiga miliar enam ratus tiga puluh juta Rupiah), sehingga jumlah total pembelian Rukan sebesar Rp36.630.000.000,00 (tiga puluh enam miliar enam ratus tiga puluh juta Rupiah).

Nilai Transaksi sebesar Rp33.000.000.000,00 (tiga puluh tiga miliar Rupiah) hanya merupakan 3,8% (tiga koma delapan perseratus) dari jumlah ekuitas Perseroan per tanggal 30 Juni 2022, sebesar Rp868.193.000.000,00 (delapan ratus enam puluh delapan miliar seratus sembilan puluh tiga juta Rupiah).

4. Cara Pembayaran : Dibayar tunai dengan cara *transfer* melalui bank ke rekening milik Pihak Penjual.
5. Hukum yang Mengatur : Hukum Negara Republik Indonesia.
6. Informasi Lain : Objek Transaksi tersebut bebas dari seluruh pembebanan, jaminan, perjanjian, pengaturan, dan/atau sengketa dalam bentuk apapun, serta tidak sedang dijamin kepada pihak manapun dan tidak dalam sengketa dengan pihak manapun, berdasarkan hasil pengecekan atas keabsahan kepemilikan sertipikat milik MPC, serta tidak adanya sengketa dan bebas dari jaminan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Tangerang, yang berlaku pada tanggal AJB ditandatangani oleh Pihak Penjual dan Pihak Pembeli.

C. Para Pihak yang terlibat di dalam Transaksi

1. Perseroan

a. Riwayat Singkat

Perseroan, berkedudukan di Jakarta Selatan, adalah suatu perseroan terbatas yang semula didirikan dengan nama PT Netstar Indonesia sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian No. 37 tanggal 28 Desember 2001, dibuat di hadapan Myra Yuwono, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) berdasarkan Surat Keputusan No.C.02253HT.01.01.TH.2001 tanggal 11 Februari 2002 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 38 tanggal 10 Mei 2002, Tambahan No. 4619. Anggaran Dasar Perseroan juga telah disesuaikan dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 66, tanggal 25 Agustus 2008 yang dibuat di hadapan Unita Christina Winata, S.H., Notaris di Kabupaten Tangerang, dan perubahan anggaran dasar tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Persetujuan No. AHU-85690.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 13 November 2008.

Perubahan Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan status Perseroan menjadi perusahaan terbuka tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.12 tanggal 21 Februari 2013, dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur. Akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-09278.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 27 Februari 2013 serta telah memperoleh Penerimaan Pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat No. AHU-AH. 01.10-07218 tertanggal 28 Februari 2013 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat No. AHU-AH.01.10-07219 tertanggal 27 Februari 2013.

Perubahan terakhir Anggaran Dasar Perseroan dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan PT Multipolar Technology Tbk No. 09 tanggal 11 Mei 2022 yang dibuat oleh dan di hadapan Buchari Hanafi, S.H., Notaris di Kota Tangerang, yang telah mendapatkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0033188.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 17 Mei 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Multipolar Technology Tbk, yang pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0237928 tanggal 17 Mei 2022 Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Multipolar Technology Tbk, dan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.09-0012818 tanggal 17 Mei 2022 Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Multipolar Technology Tbk.

Perseroan berkedudukan hukum di Jakarta Selatan, dengan kantor pusat Perseroan beralamat di Sopo Del Office Towers & Lifestyle, Tower B, Lantai 18, Jalan Mega Kuningan Barat III, Lot 10, 1 - 6 Kawasan Mega Kuningan, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950, DKI Jakarta, Indonesia. Telepon: (021) 5460011, (021) 55 777 000; Faksimile: (021) 54 600 20.

b. Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Utama

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan PT Multipolar Technology Tbk No. 09 tanggal 11 Mei 2022 yang dibuat oleh dan di hadapan Buchari Hanafi, S.H., Notaris di Kota Tangerang, yang telah mendapatkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0033188.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 17 Mei 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Multipolar Technology Tbk, yang pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0237928 tanggal 17 Mei 2022 Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Multipolar Technology Tbk, dan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.09-0012818 tanggal 17 Mei 2022 Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Multipolar Technology Tbk, maksud dan tujuan dari Perseroan ialah berusaha dalam bidang jasa, perdagangan umum, perindustrian, percetakan, dan pengangkutan darat.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Menjalankan usaha di bidang jasa telekomunikasi dan industri informatika, yang meliputi:
 - i. Jasa pengolahan data dan sistem jaringan telekomunikasi bernilai tambah (*value added network services*);
 - ii. Jasa sewa-menyewa peralatan komputer;

- iii. Jasa konsultasi di bidang manajemen dan rekayasa informatika;
 - iv. Jasa pengelolaan/manajemen proyek dan/atau operasional dari kompleks instalasi komputer (*facility management services*);
 - v. Jasa pemborong sebagai kontraktor dalam perencanaan pengembangan dan pemeliharaan piranti lunak komputer untuk kebutuhan dalam dan luar negeri;
 - vi. Jasa distribusi termasuk penyelenggaraan mata rantai saluran distribusi (*retail chain*);
 - vii. Jasa *e-commerce*;
 - viii. Jasa komunikasi satelit dan komunikasi data paket;
 - ix. Jasa operator telepon selular;
 - x. Jasa penyelenggaraan *voice over internet protocol, fax over internet protocol*, serta jasa komunikasi satelit;
 - xi. Jasa *maintenance* peralatan telekomunikasi; dan
 - xii. Jasa pelatihan dan pendidikan keahlian khusus (*vocational training*).
2. Menjalankan usaha-usaha di bidang perdagangan pada umumnya, baik atas tanggungan sendiri maupun secara komisi atau amanat atas tanggungan pihak lain, termasuk perdagangan impor dan ekspor, antar pulau/daerah serta lokal untuk barang-barang hasil produksi sendiri dan hasil-hasil produksi perusahaan lain, serta bertindak sebagai agen, grosir, pemasok, waralaba, distributor, pengecer, dan sebagai perwakilan dari badan/perusahaan lain, baik dari dalam maupun luar negeri, serta perdagangan yang berhubungan dengan usaha di bidang teknologi, yaitu perdagangan besar komputer dan perlengkapan komputer, perdagangan besar piranti lunak, dan barang teknologi informasi lainnya, maupun sarana penunjangnya.
3. Menyelenggarakan industri komputer dan *peripheral industry* peralatan transmisi telekomunikasi.

c. Kegiatan Usaha Penunjang

Melakukan kegiatan usaha desain dan cetak grafis serta menyelenggarakan transportasi untuk muatan dan penumpang.

d. Struktur Permodalan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Multipolar Technology Tbk No. 13 tanggal 17 Juni 2015, dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Kota Jakarta Timur, yang pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan telah diterima dan dicatat di Sistem Administrasi Badan Hukum, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0943693 tanggal 19 Juni 2015, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Multipolar Technology Tbk, dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan PT Multipolar Technology Tbk No. 33 tanggal 26 April 2019, dibuat di hadapan Buchari Hanafi, S.H., Notaris di Kota Tangerang yang pemberitahuan perubahan data Perseroan telah diterima dan dicatat di Sistem Administrasi Badan Hukum, Direktorat Jenderal

Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0287168 tanggal 17 Juni 2019, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Multipolar Technology Tbk, dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0028515.AH.01.02.TAHUN 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Multipolar Technology Tbk tanggal 24 Mei 2019, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per lembar saham	
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp) Jumlah
Modal Dasar	6.000.000.000	600.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.875.000.000	187.500.000.000
Jumlah Saham Dalam Portepel	4.125.000.000	412.500.000.000

e. Susunan Pemegang Saham Perseroan

Berdasarkan DPS Perseroan per tanggal 31 Oktober 2022 yang diterbitkan oleh PT Sharestar Indonesia selaku BAE Perseroan, susunan Pemegang Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp) Jumlah	Persentase %
MPC	1.630.250.000	163.025.000.000	86,95
PT First Media Tbk	105.379.500	10.537.950.000	5,62
PT Tryane Saptajagat Masyarakat	250.000	25.000.000	0,01
	139.120.500	139.120.500.000	7,42
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.875.000.000	187.500.000.000	100,00

f. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan PT Multipolar Technology Tbk No. 09 tanggal 11 Mei 2022 yang dibuat oleh dan di hadapan Buchari Hanafi, S.H., Notaris di Kota Tangerang yang telah mendapatkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0033188.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 17 Mei 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Multipolar Technology Tbk, yang pemberituannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0237928 tanggal 17 Mei 2022 Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Multipolar Technology Tbk, dan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.09-0012818 tanggal 17 Mei 2022 Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Multipolar

Technology Tbk, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur	:	Wahyudi Chandra
Direktur	:	Jip Ivan Sutanto
Direktur	:	Hanny Untar
Direktur	:	Suyanto Halim
Direktur	:	Yugi Edison
Direktur	:	Yohan Gunawan
Direktur	:	Herryyanto

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	:	Adrian Suherman
Komisaris Independen	:	Dicky Setiadi Moechtar
Komisaris	:	Jeffrey Koes Wonsono

2. MPC

a. Riwayat Singkat

MPC didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 7 tanggal 4 Desember 1975, dibuat di hadapan Adlan Yulizar, S.H., Notaris di Jakarta, dengan nama PT Multipolar Corporation, yang diperbaiki berturut-turut dengan Akta No. 61 tanggal 17 Desember 1977, Akta No. 69 tanggal 17 Januari 1980, Akta No. 80 tanggal 22 Januari 1980, dibuat di hadapan Raden Santoso, Notaris di Jakarta, Akta No. 45 tanggal 17 Desember 1980, dibuat di hadapan Adlan Yulizar, S.H., Notaris di Jakarta dan Akta No. 119 tanggal 25 Maret 1982, dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta yang kesemuanya telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia (sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) berdasarkan Keputusan No. C2-1093.HT01-01.TH82, tanggal 3 September 1982 dan telah didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta di bawah No. 3185 tanggal 9 September 1982, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 84 tanggal 20 Oktober 1987, Tambahan No. 938.

Anggaran Dasar MPC terakhir diubah sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Sebagian Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Multipolar Tbk No. 11 tanggal 12 Mei 2022 yang dibuat di hadapan Sriwi Bawana Nawaksari, SH., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang yang perubahan anggarannya telah diterima dan dicatatkan dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0239920 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0094081.AH.01.11.Tahun 2022 keduanya tertanggal 20 Mei 2022 yang memuat perubahan permodalan ("**Akta No. 11/2022**").

b. Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Akta Pernyataan Sebagian Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Multipolar Tbk No. 143 tertanggal 24 November 2021 yang dibuat di hadapan Sriwi Bawana Nawaksari, S.H.,

M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang yang telah memperoleh Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0478990 tanggal 29 November 2021 dan memperoleh Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Multipolar Tbk No. AHU-0068046.AH.01.02.Tahun 2021 tertanggal 29 November 2021; dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0210080.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 29 November 2021 yang memuat perpindahan kedudukan MPC semula berkedudukan di Jakarta Selatan menjadi berkedudukan di Kabupaten Tangerang ("Akta No. 143/2021"), maksud dan tujuan MPC adalah untuk:

- a. Informasi dan komunikasi;
- b. Sewa guna usaha tanpa hak opsi;
- c. Aktivitas profesional, ilmiah dan teknis;
- d. Pendidikan;
- e. Pengangkutan; perdagangan besar dan eceran;
- f. Kesenian, hiburan, dan rekreasi;
- g. Aktivitas keuangan dan asuransi; dan
- h. Real estat.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Akta No. 143/2021, untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, MPC dapat melaksanakan kegiatan usaha antara lain sebagai berikut:

- a. Menjalankan usaha-usaha di bidang informasi dan komunikasi, antara lain:
 - i. Aktivitas teknologi informasi dan jasa komputer lainnya, meliputi kegiatan teknologi informasi dan jasa komputer lainnya, seperti pemulihan kerusakan komputer, instalasi (*setting up*) personal komputer dan instalasi perangkat lunak. Termasuk kegiatan manajemen insiden dan digital *forensic*.
 - ii. Aktivitas konsultasi komputer dan manajemen fasilitas komputer lainnya, meliputi konsultasi tentang tipe dan konfigurasi dari perangkat keras komputer dengan atau tanpa dikaitkan dengan aplikasi piranti lunak. Perencanaan dan perancangan sistem komputer yang mengintegrasikan perangkat keras, piranti lunak, dan teknologi komunikasi, serta konsultasi menyangkut analisa kebutuhan pengguna komputer dan permasalahannya, demikian juga jasa pendukung terkait.
- b. Menjalankan usaha-usaha di bidang sewa guna usaha tanpa hak opsi, antara lain sewa guna usaha tanpa hak opsi aset non finansial bukan karya hak cipta meliputi usaha yang membolehkan pihak lain menggunakan aset non-finansial di mana pembayaran royalti atau balas jasa lisensi yang dibayar ke pemegang aset termasuk pengoperasian bisnis di bawah sistem waralaba dan lain-lain.
- c. Menjalankan usaha-usaha di bidang aktivitas profesional, ilmiah, dan teknis, antara lainnya meliputi pemberian nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi, keputusan berkaitan dengan keuangan, tujuan dan kebijakan pemasaran, perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia, perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi.

- d. Menjalankan usaha-usaha di bidang pendidikan, antara lain jasa pendidikan komputer (teknologi informasi dan komunikasi) swasta, meliputi kegiatan pendidikan yang bersifat kursus dengan tujuan untuk menambah keterampilan/keahlian dalam bidang komputer dan teknologi informasi dan komunikasi yang diselenggarakan oleh swasta.
- e. Menjalankan usaha-usaha di bidang pengangkutan, antara lain Jasa Pengurusan Transportasi (JPT), meliputi usaha pengiriman dan atau pengepakan barang dalam volume besar, melalui angkutan kereta api, angkutan darat, angkutan laut, maupun angkutan udara.
- f. Menjalankan usaha-usaha di bidang perdagangan besar dan eceran, antara lain:
 - i. Perdagangan besar komputer dan perlengkapan komputer meliputi kegiatan usaha perdagangan komputer dan perlengkapan komputer;
 - ii. Perdagangan besar piranti lunak, meliputi kegiatan usaha perdagangan besar piranti lunak;
 - iii. Perdagangan besar berbagai macam barang meliputi kegiatan usaha perdagangan besar berbagai macam barang yang tanpa mengkhususkan barang tertentu (tanpa ada kekhususan tertentu);
 - iv. Perdagangan eceran atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak meliputi kegiatan usaha perdagangan perantara (makelar) yang menerima komisi dari pedagang eceran lainnya yang memperdagangkan barang-barang di dalam negeri atas nama pihak lain; dan
 - v. Perdagangan besar atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak, meliputi usaha agen yang menerima komisi, perantara (makelar), pelelangan, dan pedagang besar lainnya yang memperdagangkan barang-barang di dalam negeri, luar negeri atas nama pihak lain.

Kegiatan Usaha Penunjang:

- a. Menjalankan usaha-usaha di bidang kesenian, hiburan, dan rekreasi, antara lain aktivitas taman bertema atau taman hiburan meliputi pengoperasian berbagai macam atraksi seperti permainan menggunakan mekanik, permainan menggunakan air, permainan pertunjukan, pameran dengan tema tertentu dan lapangan piknik. Misalnya taman bertema dunia fantasi, atlantis, *jungle*, *water boom*, dan sejenisnya.
- b. Menjalankan usaha-usaha di bidang real estat, antara lain real estat yang dimiliki sendiri atau disewa, meliputi pembelian, penjualan, persewaan, dan pengoperasian real estat, baik yang dimiliki sendiri maupun disewa, seperti bangunan apartemen, bangunan tempat tinggal dan bangunan bukan tempat tinggal (seperti tempat pameran, fasilitas penyimpanan pribadi, *mall*, pusat perbelanjaan dan lainnya) serta penyediaan rumah dan *flat* atau apartemen dengan atau tanpa perabotan untuk digunakan secara permanen, baik dalam bulanan atau tahunan. Termasuk kegiatan penjualan tanah, pengembangan gedung untuk dioperasikan sendiri (untuk penyewaan ruang-ruang di gedung tersebut), pembagian real estat menjadi tanah kaveling tanpa pengembangan lahan dan

pengoperasian kawasan tempat tinggal untuk rumah yang bisa dipindah-pindah.

- c. Menjalankan usaha-usaha di bidang pengangkutan, antara lain:
 - a. Angkutan sewa, meliputi usaha pengangkutan penumpang dengan menggunakan mobil penumpang umum yang melayani angkutan dari pintu ke pintu, dalam wilayah operasi yang tidak dibatasi oleh wilayah administratif dan tarif berdasarkan kesepakatan antara pengguna dengan penyedia angkutan; dan
 - b. Angkutan bermotor untuk barang umum, meliputi usaha pengangkutan barang dengan kendaraan bermotor dan dapat mengangkut lebih dari satu jenis barang, seperti angkutan dengan truk, *pick-up*, dan *container*.
- d. Menjalankan usaha-usaha di bidang aktivitas keuangan dan asuransi, antara lain aktivitas perusahaan *holding*, meliputi kegiatan dari perusahaan *holding (holding companies)*, yaitu perusahaan yang memiliki aset dari sekelompok perusahaan *subsidiary*, dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut.
 - "*Holding Companies*" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya, melakukan usaha perusahaan subsidiarinya, melakukan penyertaan melalui perusahaan subsidiaries baik langsung maupun tidak langsung. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasehat (*conselors*) dan perundingan (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.

Pada saat diterbitkannya Keterbukan Informasi ini, MPC merupakan perusahaan induk yang menjalankan usahanya melalui perusahaan anak, antara lain di bidang jasa telekomunikasi, industri informatika, perdagangan umum termasuk perdagangan impor, ekspor, interinsulair, lokal dan ritel (eceran), jasa pengembangan dan pengelolaan properti/*real estate*, dan menyewakan ruang-ruang dalam bangunan dan investasi.

c. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 11/2022 dan DPS MPC per tanggal 31 Oktober 2022, struktur permodalan dan susunan pemegang saham MPC adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar :			
Kelas A (nominal @ Rp2.000)	467,942,000	935,884,000,000	
Kelas B (nominal @ Rp500)	1,228,347,890	614,173,945,000	
Kelas C (nominal @ Rp100)	21,924,420,550	2,192,442,055,000	
Jumlah Modal Dasar	23,620,710,440	3,742,500,000,000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Kelas A (nominal @ Rp2.000)			
PT Inti Amugerah Pratama	146,570,634	293,141,268,000	0.93
Manajemen - Jeffrey Koes Wonsono	28,000	56,000,000	0.00
Masyarakat	321,343,366	642,686,732,000	2.05
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Kelas A	467,942,000	935,884,000,000	2.98
Kelas B (nominal @ Rp500)			
PT Inti Amugerah Pratama	396,136,849	198,068,424,500	2.53
Manajemen - Jeffrey Koes Wonsono	44,678	22,339,000	0.00
Masyarakat	832,166,363	416,083,181,500	5.31
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Kelas B	1,228,347,890	614,173,945,000	7.83
Kelas C (nominal @ Rp100)			
PT Inti Amugerah Pratama	6,048,424,275	604,842,427,500	38.57
UBS A G Singapore Non-Treaty Omnibus Account - 2091144090	2,518,046,248	251,804,624,800	16.06
Saham Treasury	127,572,200	12,757,220,000	0.81
Masyarakat	5,291,991,374	529,199,137,400	33.74
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Kelas C	13,986,034,097	1,398,603,409,700	89.18
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	15,682,323,987	2,948,661,354,700	100.00
Salam Dalam Portepel			
Kelas A (nominal @ Rp2.000)	0	0	
Kelas B (nominal @ Rp500)	0	0	
Kelas C (nominal @ Rp100)	7,938,386,453	793,838,645,300	
Jumlah Saham Dalam Portepel	7,938,386,453	793,838,645,300	

d. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Sebagian Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham No. 37 tanggal 23 Mei 2022, dibuat di hadapan Sriwi Bawana Nawaksari, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data No. AHU-AH.01.09-0017834 tanggal 2 Juni 2022 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan Perseroan Terbatas PT Multipolar Tbk No. AHU-0102282.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 2 Juni 2022, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris MPC adalah sebagai berikut

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Bunjamin Jonatan Mailool
Komisaris Independen : Alexander S. Rusli
Komisaris Independen : Hadi Cahyadi
Komisaris : Jeffrey Koes Wonsono
Komisaris : Henry Jani Liando

Direksi

Presiden Direktur : Adrian Suherman
Wakil Presiden Direktur : Rudy Ramawy
Direktur : Agus Arismunandar
Direktur : Fendi Santoso
Direktur : Yerry Goei

Catatan:

Pada tanggal 22 September 2022, Bapak Rudy Ramawy telah meninggal dunia. MPC telah menyampaikan laporan informasi atau fakta material melalui Surat MPC No. CSS.089-2022 tanggal 23 September 2022.

3. VDI

a. Riwayat Singkat

VDI, berkedudukan di Jakarta Selatan, adalah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 11 tanggal 18 Januari 2016, dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Kota Jakarta Timur, yang telah memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0003209.AH.01.01.TAHUN.2016 tertanggal 20 Januari 2016 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.27 tanggal 5 April 2016.

Perubahan terakhir Anggaran Dasar VDI dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Visionet Data Internasional No. 13 tanggal 17 Mei 2022, dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Kota Jakarta Timur, yang pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar VDI telah diterima dan dicatat di Sistem Administrasi Badan Hukum, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.09-0012852 tanggal 17 Mei 2022, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Visionet Data Internasional.

VDI berkedudukan hukum di Jakarta Selatan, dan beralamat kantor operasional Lippo Cyberpark, Boulevard Gajah Mada 2120, Lippo Village, Tangerang 15811, Banten, Indonesia. Telepon: (021) 55777678.

b. Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Visionet Data Internasional No. 36 tanggal 15 November 2022, dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Kota Jakarta Timur, yang pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar VDI telah diterima, dicatat, dan disetujui di Sistem Administrasi Badan Hukum, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0082850.AH.01.02.TAHUN 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Visionet Data Internasional tanggal 16 November 2022, maksud dan tujuan dari VDI ialah berusaha dalam bidang:

- i. Perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor;
- ii. Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya; dan
- iii. Informasi dan komunikasi.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, VDI dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- i. Perdagangan besar komputer dan perlengkapan komputer;
- ii. Perdagangan besar piranti lunak;
- iii. Aktivitas pengembangan aplikasi perdagangan melalui internet (*e-commerce*);
- iv. Aktivitas konsultasi keamanan informasi;
- v. Aktivitas konsultasi komputer dan manajemen fasilitas komputer lainnya;
- vi. Penyediaan sumber daya manusia dan manajemen fungsi sumber daya manusia; dan
- vii. Aktivitas *call centre*.

Pelanggan yang dimiliki oleh VDI saat ini adalah perusahaan-perusahaan yang membutuhkan jasa *digital IT managed services* beserta dengan peralatan teknologi informasi pendukungnya, antara lain perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa internet, jasa manajemen informasi dan teknologi, perbankan, lembaga keuangan dan pinjaman, *platform* layanan keuangan, sekuritas, asuransi, retail, dan rumah sakit.

c. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Para Pemegang Saham PT Visionet Data Internasional No. 13 tanggal 17 Mei 2022, dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur, yang pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar VDI telah diterima dan dicatat di Sistem Administrasi Badan Hukum, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. No.AHU-AH.01.09-0012852 tanggal 17 Mei 2022, perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Visionet Data Internasional, struktur permodalan dan susunan pemegang saham VDI adalah sebagai berikut:

Nilai Nominal Rp100,00 per lembar saham			
Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar	3.000.000.000	300.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Perseroan	2.168.850.000	216.885.000.000	99,95
PT Tryane Saptajagat	1.150.000	115.000.000	0,05
Jumlah Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.170.000.000	217.000.000.000	100
Jumlah Saham Dalam Portepel	830.000.000	83.000.000.000	

d. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Visionet Data Internasional No. 13 tanggal 17 Mei 2022, dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur, yang penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar VDI telah diterima dan dicatat di Sistem Administrasi Badan Hukum, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum

Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.09-0012852 tanggal 17 Mei 2022, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Visionet Data Internasional, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris VDI adalah sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur : Suyanto Halim
 Direktur : Jip Ivan Sutanto
 Direktur : Jak Tanti
 Direktur : Herryyanto

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Jeffrey Koes Wonsono
 Komisaris : Wahyudi Chandra
 Komisaris : Dicky Setiadi Moechtar

D. Sifat Hubungan Afiliasi dari Para Pihak yang Melakukan Transaksi

1. Pihak Penjual merupakan pemegang saham pengendali pada Perseroan, yang mempunyai 1.630.250.000 (satu miliar enam ratus tiga puluh juta dua ratus lima puluh ribu) lembar saham senilai 86,95% (delapan puluh enam koma sembilan puluh lima perseratus) dari modal ditempatkan dan disetor penuh pada Perseroan. Pihak Pembeli merupakan anak perusahaan yang dimiliki oleh Perseroan secara langsung sebesar 2.168.850.000 (dua miliar seratus enam puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu) lembar saham atau sejumlah 99,95% (sembilan puluh sembilan koma sembilan lima perseratus) dari modal ditempatkan dan disetor penuh pada VDI.
2. Terdapat hubungan kepengurusan dan pengawasan yang sama, yaitu:

No.	Nama	Jabatan di		
		Perseroan	MPC	VDI
1	Adrian Suherman	Presiden Komisaris	Presiden Direktur	-
2	Dicky Setiadi Moechtar	Komisaris Independen	-	Komisaris
3	Jeffrey Koes Wonsono	Komisaris	Komisaris	Presiden Komisaris
4	Wahyudi Chandra	Presiden Direktur	-	Komisaris
5	Hanny Untar	Direktur	-	-
6	Jip Ivan Sutanto	Direktur	-	Direktur
7	Herryyanto	Direktur	-	Direktur
8	Yugi Edison	Direktur	-	-
9	Yohan Gunawan	Direktur	-	-
10	Suyanto Halim	Direktur	-	Presiden Direktur
11	Jak Tanti	-	-	Direktur

IV. RINGKASAN PENDAPAT PENILAI INDEPENDEN ATAS TRANSAKSI

KJPP FAST, dengan kualifikasi penilai properti dan bisnis, telah ditunjuk oleh Perseroan untuk melakukan:

- (i) Penilaian Rukan sesuai surat penawaran No. 001/FS-SP/FAST-PST/X/22 tertanggal 3 Oktober 2022 yang akan digunakan sebagai pendukung bagi referensi opini kewajaran terkait keterbukaan informasi dalam kewajaran transaksi dari aspek keuangan serta untuk memenuhi ketentuan POJK No.42.
- (ii) Memberikan Pendapat Kewajaran Atas Rencana Transaksi sesuai surat penawaran No. 002/HD-SP/FAST-PST/X/22 tanggal 3 Oktober 2022.

Laporan Penilaian Rukan

Berikut adalah ringkasan laporan penilaian Rukan sebagaimana dituangkan dalam Laporan Penilaian Properti No.00030/2.0074-00/PI/06/0063/1/XI/2022 tanggal 8 November 2022.

a. Objek Penilaian

8 (delapan) unit Rukan yang terletak di Komplek Ruko Lippo Cyberpark No. Unit 2118, 2120, 2128, 2130, 2132, 2136, 2138, dan 2150, Jl. Boulevard Gajah Mada, Kelurahan Panunggangan Barat, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Provinsi Banten.

b. Inspeksi Objek Penilaian

Peninjauan fisik atas Objek Penilaian dilakukan pada tanggal 12 Oktober 2022.

c. Tanggal Penilaian

Tanggal penilaian ditetapkan pada tanggal 30 Juni 2022. Tanggal ini dipilih atas dasar pertimbangan kepentingan dan tujuan penilaian.

d. Tujuan Penilaian

Maksud dan tujuan dari penilaian ini adalah untuk memberikan opini nilai pasar atas objek penilaian untuk tujuan transaksi jual-beli / akuisisi.

e. Asumsi-Asumsi dan Kondisi Pembatas

- (i) Laporan penilaian properti bersifat *non-disclaimer opinion*;
- (ii) Penilai Rukan telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian;
- (iii) Data dan informasi yang diperoleh bersumber dari atau divalidasi oleh asosiasi profesi penilai;
- (iv) Laporan penilaian properti yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan;
- (v) Penilai properti bertanggung jawab atas laporan penilaian properti dan kesimpulan nilai; dan
- (vi) Penilai properti telah melakukan identifikasi atas status hukum objek penilaian.

f. Pendekatan Penilaian

Pendekatan Pasar adalah pendekatan penilaian dengan cara membandingkan aset yang dinilai dengan aset yang sebanding dan sejenis, di mana informasi harga transaksi atau penawaran tersedia. (POJK No. 28/POJK.04/2021.1.18).

g. Kesimpulan Penilaian

Berdasarkan hasil analisis atas seluruh data dan informasi yang telah diterima KJPP FAST, serta dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan yang mempengaruhi penilaian, maka menurut pendapat KJPP FAST nilai pasar atas Objek Penilaian pada tanggal 30 Juni 2022 adalah Rp35.190.000.000,00 (tiga puluh lima miliar seratussembilan puluh juta Rupiah).

Laporan Pendapat Kewajaran atas Transaksi Afiliasi

Berikut adalah ringkasan laporan pendapat kewajaran atas Transaksi yang disusun oleh KJPP FAST sebagaimana dituangkan dalam laporan No. 00031/2.0074-00/BS/06/0537/1/XI/2022 tanggal 11 November 2022.

Identitas Pihak

Para pihak yang terlibat dalam Transaksi adalah sebagai berikut:

- a. MPC, selaku pihak yang akan menjual Rukan.
- b. VDI, yang merupakan entitas anak Perseroan, selaku pihak yang akan membeli Rukan.

Objek Pendapat Kewajaran

Objek Transaksi dalam Pendapat Kewajaran ini adalah rencana pembelian Rukan milik MPC oleh VDI.

Pendekatan dan Prosedur Analisis Kewajaran

Dalam melaksanakan penugasan pembuatan Laporan Pendapat Kewajaran ini, KJPP FAST mengacu pada POJK No. 35/POJK.04/2020 Pasal 94, dengan menerapkan berbagai analisis untuk menentukan Pendapat Kewajaran dari Transaksi yaitu sebagai berikut:

- a. Analisis transaksi;
- b. Analisis kualitatif dan kuantitatif atas transaksi;
- c. Analisis atas kewajaran nilai transaksi; dan
- d. Analisis atas faktor lain yang relevan.

Asumsi-asumsi dan Kondisi Pembatas

Dalam penyusunan Pendapat Kewajaran, KJPP FAST mendasarkan analisis terhadap proyeksi keuangan yang disusun oleh manajemen Perseroan. Dalam penyusunan proyeksi keuangan, berbagai asumsi dikembangkan berdasarkan kinerja Perseroan pada tahun-tahun sebelumnya dan berdasarkan rencana manajemen Perseroan di masa yang akan datang. Di samping itu, berbagai informasi dan saran yang relevan diberikan oleh manajemen Perseroan sehubungan dengan perubahan-perubahan pada setiap faktor dalam jangka waktu yang telah ditetapkan juga turut menjadi bahan pertimbangan.

Berikut adalah pokok-pokok syarat pembatas yang KJPP FAST asumsikan dalam proyeksi keuangan yang digunakan dalam penelaahan atas Pendapat Kewajaran:

1. Tidak ada perubahan yang material mengenai kondisi politik, ekonomi, hukum atau undang-undang yang akan mempengaruhi aktivitas Perseroan, industri atau negara atau wilayah di mana Perseroan beroperasi.
2. Tidak ada perubahan yang material mengenai tarif pajak, bea cukai, nilai tukar mata uang, dan suku bunga yang dipergunakan dalam asumsi proyeksi yang dapat mempengaruhi secara material kinerja Perseroan selain yang telah diproyeksikan.

3. Tidak ada perubahan yang material pada struktur dan aktivitas utama Perseroan atau pada sumber utama penghasilan Perseroan selain yang telah diproyeksikan.
4. Tidak ada perubahan yang material pada manajemen Perseroan, kecuali yang telah diungkapkan.
5. Tidak ada hambatan-hambatan yang berarti yang berasal dari perselisihan industri, atau pengadaan tenaga kerja atau hal-hal lain yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan.
6. Tidak terdapat perubahan-perubahan yang signifikan atas kondisi pasar dan harga dari produk-produk serta jasa-jasa yang saat ini dihasilkan Perseroan, kecuali yang telah diproyeksikan.
7. Tidak ada perubahan yang material terhadap struktur biaya maupun beban-beban lain atas Perseroan, kecuali yang telah diproyeksikan.
8. Tidak ada pembelian aset tetap yang material selain yang diproyeksikan.
9. Tidak ada pengecualian atas pencadangan yang harus dibuat, kecuali yang telah diproyeksikan, atas kewajiban kontinjen atau arbitrase litigasi terhadap ancaman atau sebaliknya, piutang tak tertagih yang luar biasa, kontrak atau aset lain yang belum dipenuhi.
10. Tidak ada perubahan yang material terhadap perjanjian-perjanjian dan ketentuan-ketentuan yang ada.
11. Pencapaian kinerja keuangan Perseroan selama periode proyeksi akan digunakan seluruhnya untuk pengembangan Perseroan sebagaimana telah diproyeksikan selama periode proyeksi dan tidak digunakan untuk kepentingan-kepentingan lainnya.
12. Tidak terdapat penggunaan dana atau transaksi afiliasi yang secara signifikan dapat mempengaruhi operasi Perseroan.
13. Rencana bisnis Perseroan berjalan sesuai yang telah direncanakan dan diproyeksikan.
14. Pendapat Kewajaran ditujukan untuk kepentingan manajemen Perseroan, dan pihak lain yang terkait secara langsung, dalam kaitannya dengan Transaksi, di mana Pendapat Kewajaran tersebut akan digunakan untuk membantu manajemen dalam proses keterbukaan informasi yang terkait dengan Transaksi, dan tidak untuk digunakan oleh pihak lain, untuk kepentingan lain atau dicetak ulang, disebarluaskan, dikutip, atau dirujuk pada setiap saat, dengan cara atau untuk tujuan apapun tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari KJPP FAST. Pendapat Kewajaran bukan merupakan rekomendasi kepada pemegang saham untuk melakukan tindakan lainnya dalam kaitan dengan Transaksi, dan tidak dapat digunakan secara demikian oleh pemegang saham.
15. Kejadian-kejadian yang terjadi setelah tanggal Pendapat Kewajaran mungkin mempunyai pengaruh signifikan terhadap penilaian kinerja Perseroan selama periode proyeksi. KJPP FAST tidak berkewajiban untuk memperbaharui laporan ini atau untuk merevisi analisis dikarenakan kejadian dan transaksi yang terjadi setelah tanggal efektif analisis yang digunakan, yaitu tanggal 30 Juni 2022.

Pendapat Kewajaran atas Transaksi

Berdasarkan tujuan penugasan, ruang lingkup, data dan informasi yang digunakan, asumsi-asumsi pokok, kondisi pembatas, pendekatan, dan prosedur analisis kewajaran, analisis kewajaran Transaksi sebagaimana diuraikan dalam analisa pendapat kewajaran di atas, KJPP FAST berpendapat bahwa **Transaksi adalah wajar**.

V. PIHAK INDEPENDEN

Pihak-pihak independen yang telah ditunjuk Perseroan untuk membantu Perseroan:

1. **Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia)**, Akuntan Publik yang ditunjuk untuk membantu Perseroan dalam Laporan Keuangan Perseroan sehubungan dengan Transaksi.

Partner yang bertanggungjawab: **Bapak Tjun Tjun**

2. **Kantor Jasa Penilai Publik Firman, Suryantoro, Sugeng, Suzy, Hartomo, dan Rekan**, Penilai Publik yang ditunjuk oleh Perseroan untuk menilai nilai pasar yang wajar dari Rukan milik MPC sehubungan dengan Transaksi.

Partner yang bertanggungjawab: **Bapak Ir. Firman Sagaf, M.Sc., MAPPI (Cert.)**

VI. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Direksi menyatakan bahwa Transaksi merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020, karena dalam kerangka Transaksi ini, Perseroan, VDI, dan MPC memiliki sifat hubungan Afiliasi, sebagaimana diuraikan dalam Keterbukaan Informasi ini.

Dewan Komisaris Perseroan dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa Transaksi tidak mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020, karena tidak terdapat perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama Perseroan, atau pemegang saham pengendali yang dapat merugikan Perseroan.

Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 POJK No. 42/2020, Transaksi merupakan Transaksi Afiliasi yang telah melalui prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa Transaksi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum.

Lebih lanjut, sesuai dengan ketentuan Pasal 10 huruf (i) POJK No. 42/2020, Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan bahwa: (1) Transaksi ini merupakan Transaksi Afiliasi yang tidak mengandung Benturan Kepentingan; dan (2) seluruh informasi material yang diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan, serta tidak ada informasi lainnya yang belum diungkapkan, sehingga dapat menyebabkan informasi yang disajikan dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

Informasi yang disajikan dalam Keterbukaan Informasi ini telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan dan Direksi Perseroan, dan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan akan bertanggung jawab atas kebenaran informasi tersebut.

VII. INFORMASI TAMBAHAN

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Transaksi Perseroan sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini, dapat menghubungi Perseroan dengan alamat korespondensi sebagai berikut:

PT Multipolar Technology Tbk

Kantor Operasional:

Boulevard Gajah Mada No. 2025
Lippo Cyber Park, Lippo Village
Lippo Karawaci, Tangerang 15811
Banten, Indonesia

U.P.: *Corporate Secretary*

Telepon: (021) 546-0011/(021) 557-77000 Ext.8970

Faksimile: (021) 546-0020

Website: <http://www.multipolar.com>

Email: corsec.mlpt@multipolar.com

Jakarta, 17 November 2022

Direksi Perseroan